

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Tugas Akhir

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam suatu negara, tanpa pajak kehidupan suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian, baru dicari subjeknya, baik orang pribadi maupun badan. Secara garis besar, subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak dan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yaitu terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perajakan.

Termasuk dalam subjek pajak antarlain orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan objek pajak dalam PPh adalah penghasilan-penghasilan yang sudah ditetapkan didalam undang-undang pajak.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini akan membahas *Pembebanan atas Reimbursement Jasa Kepelabuhan oleh PT. PPJK Kepada Pemilik* melalui cara yang digunakan untuk menilai kepatuhan perpajakan PT X. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak terkait kewajiban yang mungkin timbul atas PPh dari sebuah perusahaan PT. IM di Indonesia menggunakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Prosedur yang digunakan dengan metode *Reimbursement* atau penggantian nilai bruto yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak adalah total penagihan dikurangi dengan jumlah biaya yang diminta penggantian atau *Reimbursement*. Membandingkan peraturan perpajakan terhadap beberapa indikator yaitu objek, tarif, penyetoran, pelaporan. Dari hasil data yang diteliti mengungkapkan bahwa PT IM secara umum sudah mematuhi aturan perpajakan dalam menentukan objek dan tarif pajak untuk semua transaksi yang dikenai PPh.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi dua.
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat, dimaksudkan untuk dibagi berdasarkan ciri-ciri prinsip.
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dan memperhatikan bagaimana keadaan diri wajib, misalnya Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, yaitu sebagai berikut.
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB, Perkebunan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, PBB, dan lain sebagainya.

1.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dikenal 3 macam yaitu:

a. *Official Assessment System* : Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System* : Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

c. ***With Holding System*** : Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

1.2.3 Pembayaran, Bukti Potong dan Pelaporan PPh 23

Prosedur pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 diatur secara khusus dalam peraturan perundang undangan perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya :

1.2.3.1 Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID *billing* terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller* bank, fitur bayar pajak *online*, dan lain sebagainya) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

1.2.3.2 Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23.

1.2.3.3 Pelaporan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 mengatur mengenai jadwal penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 23. Beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- b. PPh Pasal 23 diseter Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan penanggalan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

1.2.4 Tarif PPh 23 dan Objeknya

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - a) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
 - b) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

- Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

1.2.4.1 Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas

Adapun jumlah bruto yang tidak berlaku, berikut :

- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;
- Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium;
- Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material;
- Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis;
- Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau *reimbursement*. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

1.2.4.2 Jenis Objek PPh 23

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23, tarif dan cara buat hitung, setor dan e-Filing yang mudah, cepat, aman dan gratis!

Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:

1. Penilai (*appraisal*);
2. Aktuaris;
3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
7. Perancang (*design*);
8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Perantara dan/atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. *Mixing film*;
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;

21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau *cleaning service*;
34. Sedot *septic tank*;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga;
37. *Freight forwarding*;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. *Loading* dan *unloading*;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Pengelolaan parkir;

44. Penyondiran tanah;
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Pemeliharaan tanaman;
48. Permanenan;
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50. Dekorasi;
51. Pencetakan/penerbitan;
52. Penerjemahan;
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Pelayanan pelabuhan;
55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Pengelolaan penitipan anak;
57. Pelatihan dan/atau kursus;
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Sertifikasi;
60. *Survey*;
61. *Tester*;
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

1.2.5 Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23

Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

1. Pihak pemotong PPh Pasal 23:

- Badan pemerintah;
- Subjek pajak badan dalam negeri;
- Penyelenggara kegiatan;
- Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

- Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

- Wajib pajak dalam negeri;
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)

1.2.5.1 Pengecualian PPh 23

Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
- Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

1.2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan yang merupakan pemotong PPh Pasal 23 adalah Badan pemerintah, Subjek pajak badan dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk usaha tetap, dan Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

1.2.7 Reimbursement

Reimbursement dalam arti bahasa disebut juga penggantian ataupun penagihan kembali. Dengan kata lain bisa diartikan adalah *Reimbursement* sejumlah uang yang ditagihkan oleh pihak ketiga ke pihak penerima jasa melalui pemberi jasa. Melihat definisi di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam melakukan kegiatan *Reimbursement*, terdapat tiga pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut, penerima jasa, pemberi jasa dan pihak ketiga. Dalam transaksi *Reimbursement* pihak ketiga akan menagih tagihan pembayaran ke pihak penerima

Jasa yang diteruskan oleh pemberi jasa dengan atau tanpa imbalan. Pembayaran akan dilakukan oleh penerima jasa ke pihak ketiga juga pun melalui pemberi jasa, penghasilan yang dicatat oleh pihak pemberi jasa adalah selisih antara jumlah pembayaran dari pihak penerima jasa dan *Reimbursement*. Maka dari itu seharusnya tagihan pembayaran pihak ketiga langsung ditunjukkan ke penerima jasa.

1.2.7.1 Perlakuan PPh atas Reimbursement

Pemberi jasa tidak boleh menganggap atau memperlakukan *Reimbursement* sebagai penghasilan/pendapatan jika pihak ketiga membuat tagihan pembayaran atas nama penerima jasa, begitupun ketika pemberi jasa menyerahkan pembayaran dari penerima jasa ke pihak ketiga tidak diakui sebagai beban/ biaya, sehingga bukan merupakan objek pajak, namun apabila pihak ketiga membuat tagihan atas nama pemberi jasa, dan jasa yang dimaksud masuk ke jasa yang diatur dalam pasal 23 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 atau jenis jasa lain – lain yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 144 tahun 2015, kemudian pemberi jasa membuat tagihan baru ke penerima jasa, maka penerima jasa harus memotong 2% untuk PPh 23 atas transaksi tersebut.

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memberikan latihan kerja dan wawasan kepada mahasiswa dan mahasiswi agar mampu menerapkan teori yang telah diperoleh selama di perkuliahan untuk diterapkan di rana pekerjaan

3. Untuk mengetahui kegiatan di lapangan yang sesungguhnya atas suatu masalah yang dihadapi di perusahaan swasta serta upaya mengatasinya
4. Mengetahui bagaimana perlakuan ketika terjadi kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan
5. Menjelaskan mengenai *Pembebanan atas Reimbursement Jasa Kepelabuhan oleh PT. PPJK Kepada Pemilik*.

1.4 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir

Manfaat penyusunan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a). Bagi Penulis :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *Reimbursement & Pajak Penghasilan* serta menambah pengalaman bagi penulis dengan membandingkan materi perkuliahan yang diperoleh selama menempuh studi di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan keterampilan.
3. Menambah pengetahuan tentang tata cara penulisan laporan karya tulis.

b) Bagi Almamater :

1. Membantu mahasiswa dengan bahan ajar dan literatur yang bermanfaat untuk mata kuliah Tugas Akhir.
2. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
3. Sebagai wujud menciptakan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi almamater.

c) Bagi Pembaca :

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang *Reimbursement & Pajak Penghasilan* khususnya PPh Pasal 23.
2. Sebagai sarana informasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang di bidang perpajakan.

1.5 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Pelaksanaan laporan Tugas Akhir berisi tentang:

a) Obyek Tugas Akhir

Bidang : Pajak Penghasilan 23

Topik : *Pembebanan atas Reimbursement Jasa Kepelabuhan oleh PT.
PPJK Kepada Pemilik*

b) Jurnal Kegiatan Tugas Akhir

Tabel 1.1

Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No.	KEGIATAN	DESEMBER 2018				JANUARI 2019				FEBRUARI 2019				AGUSTUS 2019				SEPTEMBER 2019				OKTOBER 2019				NOVEMBER 2019				DESEMBER 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Perkuliah Tugas Akhir			30																														
2	Penentuan Dosen Pembimbing									12 Agustus - 28 September																								
3	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir					2 Januari - 2 Maret																												
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir															29																		
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir																	6	16	20	23	24												
6	Penyusunan Laporan Tugas Akhir																					10												
7	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																					14 Oktober - 6 Desember												
8	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																															19		
9	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																															20		
10	Penjilidan (hard cover) Laporan Tugas Akhir																																23	
11	Penyerahan Final Laporan Tugas Akhir																																26	

Sumber : Surat Edaran Jadwal Tugas Akhir